

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan sebuah negara kesatuan yang menerapkan otonomi daerah atau desentralisasi yang sedikit mirip dengan negara serikat/federal, namun terdapat perbedaan-perbedaan yang menjadikan keduanya tidak sama. Berbicara mengenai manusia dan kekuasaan tentunya kita memperhatikan dimana kita tinggal dan hidup diatur oleh penguasa yang mengatur kehidupan kita. Di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) inilah kita hidup dan diatur yang dengan jumlah wilayah 1.905 juta km² dilihat dari luas wilayah Negara Indonesia adalah merupakan salah satu negara terbesar di dunia.¹ Terlebih lagi Indonesia merupakan negara kepulauan, yang terdiri dari ribuan pulau yang membentang dari Merauke sampai Sabang.

Di saat semangat otonomi daerah dibarengi dengan berbagai pembangunan di desa, hal ini merupakan dampak dari terbitnya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 yang mengakui desa sebagai kesatuan masyarakat hukum adat yang mempunyai hak asal usul dan hak adat kebiasaannya. Oleh karena itu, desa dapat disebut dengan nama lain sesuai dengan kondisi sosial budaya setempat.²

¹Putera, Astomo, *Hukum tata Negara Teori Dan Praktek* (Yogyakarta: Thafa Media, 2014), h. 147.

²H.a. Tabrani Rusyan, *Membangun Desa Berprestasi* (Jakarta: Bumi Aksara 2018), h.13

<https://play.google.com/store/books/details?id=Hd9WEAAAQBAJ> (Diakses 18 September 2023)

Selain itu Dibawah Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014, kedudukan desa sebagai kesatuan masyarakat hukum adat; hal ini sesuai dengan Pasal 18B ayat (2) UUD 1945. Namun Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 menempatkan desa di bawah kabupaten/kota. Menempatkan desa di bawah kabupaten/kota berarti desa tersebut menjadi bawahan kabupaten/kota dalam hal wilayah administratif dan/atau dekonsentrasi. Model ini tidak jauh berbeda dengan penataan desa berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979.³

Penegasan fungsi dan penyelenggaraan pemerintah daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan diarahkan dan dilakukan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, sehingga diharapkan dapat meningkatkan daya saing daerah dengan tetap memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan, serta potensi dan keanekaragaman daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.⁴

Dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan, pemerintah menyelenggarakan sendiri atau dapat melimpahkan sebagian urusan pemerintahan kepada perangkat pemerintah atau wakil pemerintah di daerah atau dapat menugaskan kepada pemerintahan daerah dan/atau pemerintahan desa.⁵

Perubahan pengendalian tentang pemerintahan daerah melalui Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 telah membawa akibat penting

³H.a. Tabrani Rusyan, *Membangun ...*, h. 13.

⁴Muhammad Tahir Azhary, *Beberapa Aspek Hukum Tata Negara, Hukum Pidana, dan Hukum Islam*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015), h. 96-97.

⁵Ni'matul Huda, *Hukum Tata Negara Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), h. 363.

bagi unsur pokok pemerintahan yaitu pemerintahan desa. Meski perubahan yang dihadirkan dalam undang-undang ini tidak begitu penting dibandingkan dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999, namun dapat dimaklumi bahwa pengaturan pemerintahan desa nampaknya mendapat perhatian serius dari pemerintah pusat melalui perubahan format badan penyelenggara dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan desa. pemerintah desa.⁶

Istilah Desa berasal dari bahasa sansekerta “*swadesi*” yang berarti tempat asal, tempat tinggal, negeri asal atau tanah leluhur yang merujuk pada satu kesatuan hidup dengan kesatuan norma serta memiliki batas yang jelas. Istilah desa dan perdesaan sering dikaitkan dengan pengertian rural dan *village* yang dibandingkan dengan kota (*city/town*) dan perkotaan (*urban*).⁷ Konsep desa dan kota merujuk pada suatu satuan wilayah administrasi atau teritorial, dalam hal ini perdesaan mencakup beberapa desa. Selain itu desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengurus rumah tangganya berdasarkan hal, asal-usul dan adat istiadat yang diakui dalam pemerintahan nasional dan berada di daerah kabupaten/kota.

Pentingnya perubahan ini tercermin dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang menjadi landasan bagi transformasi atau pembaharuan desa. Undang-Undang tersebut memberikan pengakuan eksistensi desa sebagai pilar pembangunan bangsa, memperkuat kewenangan dalam pengelolaan sumber daya, dan mendorong tata pemerintahan desa yang demokratis. Definisi desa dalam

⁶Muhadam Labolo, *Memahami Ilmu Pemerintahan Suatu Kaji, Teori, Konsep dan Pengembangannya*, (Jakarta: Rajawali Pres, 2017), h. 141.

⁷Nurman, *Strategi Pembangunan Daerah*, (Jakarta: Rajawali Pres, 2015), h. 226.

Undang-Undang tersebut menegaskan bahwa desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah dan berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan serta kepentingan masyarakat setempat berdasarkan perkara masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional.⁸

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa pada pasal 1 dijelaskan pengertian Desa yakni: “Desa adalah desa dan desa adat atau yang di sebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan perkara masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan di hormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.”⁹

Dalam mengelola urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat, perlu adanya Sistem Informasi Desa yang diterapkan di setiap desa. Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2001 tentang Pedoman Umum Pengaturan mengenai Desa dinyatakan bahwa desa sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak asal usul yang bersifat istimewa, sebagaimana dimaksud dalam penjelasan Pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945. Dalam Bab 1, Ketentuan Umum, Pasal 1, Dikatakan bahwa: “Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat

⁸Isharyanto, Dila Eka Juli Prasetya, *Hukum Pemerintah Desa Perspektif, Konseptualisasi dan Konteks Yuridis*, (Yogyakarta: CV. Absolute Media 2016), h. 311. <https://play.google.com/store/books/details?id=Tsf0DwAAQBAJ> (Diakses 11Oktober 2023).

⁹Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

setempat yang diakui dalam sistem pemerintahan nasional dan berada di daerah kabupaten”¹⁰

Kewenangan dan kewajiban yang salah satu dimiliki oleh desa adalah Informasi Desa yang dijalankan oleh pemerintah desa dalam menyelenggarakan pemerintahannya, Sistem Informasi Desa adalah sebuah program untuk membuka ruang partisipatif antara masyarakat dan perangkat desa dalam membangun desanya secara demokratis melalui penggunaan software terbuka. Secara teknis program ini diharapkan dapat membantu pemerintahan desa dan warganya mendokumentasikan data-data milik desa menjadi lebih mudah.¹¹

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa pada bagian ketiga membahas tentang sistem informasi pembangunan desa dan pembangunan kawasan perdesaan terdapat pada pasal 86 menyebutkan bahwa ada hak desa untuk mendapatkan akses informasi dari daerah kabupaten/kota dan ada kewajiban Pemerintah dan Pemerintah daerah untuk membangun sistem informasi desa dan pembangunan kawasan perdesaan. Pasal 86 ayat (1) Desa berhak mendapatkan akses informasi melalui sistem informasi desa yang dikembangkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Pada ayat (2) Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib mengembangkan sistem informasi Desa dan pembangunan kawasan perdesaan. Ayat (3) sistem informasi Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi fasilitas perangkat keras dan perangkat lunak, jaringan, serta sumber daya manusia.¹²

¹⁰Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 18.

¹¹Apriyansyah dkk, *Efektivitas Sistem Informasi Desa (SID) Dalam Pelayanan Publik di Desa Delingo*, Kecamatan Delingo, Kabupaten Bantul, JAKPP, Vol 4 No.1 (Juni 2018), h. 11.

¹²Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Dari peraturan di atas, agar desa dapat memperoleh informasi, maka Pemerintah Kabupaten/Kota wajib menyediakan fasilitas untuk mengembangkan sistem informasi sebagaimana pada ayat 3 menyediakan perangkat keras dan perangkat lunak, jaringan, serta sumber daya manusianya sebagai pengelola untuk mendapatkan informasi serta pembangunan kawasan perdesaan dari pemerintah dan pemerintah daerah.

Oleh karena itu, Sistem Informasi Desa penting untuk dimanfaatkan untuk berbagai keperluan, termasuk dalam memberikan layanan informasi pemerintahan desa. Dengan adanya layanan informasi pemerintah desa untuk mewujudkan keterbukaan informasi kepada berbagai pihak. Dengan demikian, masyarakat dapat turut serta mengetahui dan memantau kebijakan pemerintah desa, serta berperan aktif dalam kegiatan pemerintahan desa. Sistem Informasi Desa akan memberikan akses informasi kepada masyarakat sesuai dengan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik yaitu Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008.

Hal ini sesuai dengan negara hukum demokrasi dimana sistem kekuasaannya berada di tangan rakyat. Maka sudah seharusnya hak rakyat untuk memperoleh informasi-informasi tentang kinerja dan penyelenggaraan pemerintahan. Pemerintah dalam melaksanakan penyelenggaraan negara bertanggung jawab kepada rakyat.¹³

Desa Sogong merupakan salah satu yang berada di kecamatan Panggarangan kabupaten Lebak. Kondisi Desa Sogong Terdiri dari persawahan, perladangan, perkebunan, serta desa sognong juga termasuk

¹³Endang Retnowati, “Keterbukaan Informasi Publik dan Good Governance (Antara Das Sein dan Das Sollen)”, *Jurnal Perspektif: Kajian Masalah Hukum dan Pembangunan* Vol. 17, No. 1 (Januari 2012), h. 54.
<https://www.neliti.com/id/publications/160137/keterbukaan-informasi-publik-dan-good-governance-antara-das-sein-dan-das-sollen>. (Diakses 11 Oktober 2023).

daerah bergelombang, perbukitan terjal dan mayoritas penduduknya bertani, tingkat ekonomi yang rendah dan minimnya pendidikan menjadikan hambatan besar bagi desa Sogong untuk maju dan berkembang. Faktor-faktor tersebut menjadi hambatan juga dalam hal pelayanan publik di pemerintahan desa.

Minimnya pendidikan juga menjadikan keterbatasan publik untuk memperoleh informasi dalam hal pelayanan publik, sehingga menyebabkan rendahnya pengetahuan dan kurangnya kesadaran masyarakat akan hak dan kewajibannya sebagai pengguna pelayanan publik.

Dalam pandangan hukum tata negara, asas keterbukaan informasi dipahami sebagai bentuk masyarakat dalam mengawasi dan mengontrol jalannya sistem pemerintahan untuk mewujudkan pemerintahan yang baik dan bersih. Sehingga antara masyarakat dan pemerintah saling mempunyai hak dan kewajiban, dimana masyarakat berhak untuk memperoleh informasi dan pemerintah berkewajiban memberikan akses informasi kepada masyarakat dengan memperhatikan keseimbangan hak dan peraturan perundang-undangan.

Menurut Sekertaris Desa Sogong Kecamatan Panggarangan Kabupaten Lebak, sistem informasi desa sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang No 6 Tahun 2014 Tentang Desa belum di terapkan di desa tersebut. Lebih lanjut Sekertaris Desa Sogong Kecamatan Panggarangan Kabupaten Lebak menyatakan bahwa Sistem Informasi Desa Berdasarkan Undang - Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa Di Desa Sogong Kecamatan Panggarangan Kabupaten Lebak tersebut banyak hambatan ketika penulis mewawancarainya dalam kegiatan pra riset. jadi berdasarkan hasil pra riset tersebut penulis melihat program

lanjut pemerintah daerah untuk menerapkan undang-undang tersebut dengan membuat sistem informasi desa yang diterapkan di Desa Sogong Kecamatan Panggarangan Kabupaten Lebak yang sesuai dengan yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 yang di jelaskan dalam pasal 86.

Dengan adanya temuan permasalahan di atas penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut dalam bentuk karya ilmiah tentang ***“TINJAUAN PENERAPAN SISTEM INFORMASI DESA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 06 TAHUN 2014 TENTANG DESA DI DESA SOGONG KECAMATAN PANGGARANGAN KABUPATEN LEBAK”***.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang diuraikan di atas, maka rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Penerapan Sistem Informasi Desa Berdasarkan Undang - Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa Di Desa Sogong Kecamatan Panggarangan Kabupaten Lebak
2. Apa Faktor-faktor penunjang dan penghambat Penerapan Sistem Informasi Desa Berdasarkan Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa Di Desa Sogong Kecamatan Panggarangan Kabupaten Lebak
3. Bagaimana tanggapan masyarakat terhadap Penerapan Sistem Informasi Desa Berdasarkan Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa Di Desa Sogong Kecamatan Panggarangan Kabupaten Lebak

C. Fokus penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang diuraikan di atas, maka fokus penelitian dalam penelitian ini yaitu hanya terfokus pada *Tinjauan Penerapan Sistem Informasi Desa Berdasarkan Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa Di Desa Sogong Kecamatan Panggarangan Kabupaten Lebak*.

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah dan fokus masalah yang diuraikan di atas, maka Tujuan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui Penerapan Sistem Informasi Desa Berdasarkan Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa Di Desa Sogong Kecamatan Panggarangan Kabupaten Lebak.
2. Untuk mengetahui Faktor-faktor penunjang dan penghambat Penerapan Sistem Informasi Desa Berdasarkan Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa Di Desa Sogong Kecamatan Panggarangan Kabupaten Lebak.
3. Untuk mengetahui tanggapan masyarakat terhadap Penerapan Sistem Informasi Desa Berdasarkan Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa Di Desa Sogong Kecamatan Panggarangan Kabupaten Lebak.

E. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini dapat memberikan wawasan atau Gambaran mengenai Penerapan Sistem Informasi Desa Berdasarkan Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa Di Desa Sogong Kecamatan Panggarangan Kabupaten Lebak

2. Secara Praktis

- a. Menjadi salah satu informasi sebagai referensi karya ilmiah.
- b. Membagikan informasi kepada masyarakat tentang Sistem Informasi Desa.
- c. Menjadi sumber referensi bagi praktisi dan stakeholder dalam menerapkan sistem informasi desa di desa.

3. Secara Akademis

- a. Peneliti dapat memperluas pengetahuannya dengan menerapkan pengetahuan teoritis yang diperolehnya di lapangan.
- b. Bagi pengembangan keilmuan, hal ini dapat memberikan karya penelitian baru yang dapat mendukung dalam pengembangan sistem informasi desa.
- c. Sebagai salah satu syarat dalam memperoleh gelar sarjana Hukum Tata Negara (HTN).

F. Metode Penelitian

1. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan Yuridis Sosiologis. dimana penelitian ini dilakukan terhadap responden yang berprofesi sebagai perangkat desa yang menjalankan pemerintahan desa dalam mengolah informasi dengan Sistem Informasi Desa. Dengan maksud dan tujuan mencari kebenaran, kemudian berlanjut pada pencarian permasalahan, kemudian merumuskan permasalahan dan pada akhirnya menyelesaikan permasalahan tersebut.

2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian di Kp. Cipancur RT/RW. 001/001 Desa. Sogong Kecamatan. Panggarangan Kabupaten. Lebak – Banten.

3. Data primer dan data sekunder

a. Data primer

Data primer merupakan sumber data yang diperoleh langsung dari objek penelitian, yaitu peneliti terjun langsung ke lapangan untuk melakukan observasi dan wawancara untuk memperoleh data langsung dari objek penelitian.¹⁴ Penelitian ini berlokasi di Desa Sogong Kecamatan Panggarangan Kabupaten Lebak.

b. Data sekunder

Data sekunder merupakan data yang menjadi bahan pendukung data primer. Diantara data sekunder yaitu segala data yang berkaitan dan ada kaitanya dengan penelitian yang penulis bahas, baik berupa buku, jurnal, karya ilmiah dan yang lainnya. Sehingga dapat membantu peneliti untuk memecahkan masalah dalam pembahasan ini.

4. Teknik Pengumpulan Data

Upaya peneliti untuk memperoleh data primer menggunakan cara sebagai berikut:

a. Observasi.

Metode observasi digunakan untuk mengamati gejala-gejala terkait penerapan sitem informasi desa di Desa Sogong. Observasi dilakukan secara sistematis dan catatan diperoleh saat wawancara berlangsung. Data yang dihasilkan dari observasi menjadi tambahan informasi dalam penelitian.¹⁵

¹⁴Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi Riset Sosial*, (Bandung; Alumni, 1986), h. 33.

¹⁵Sutrisno Hadi, *Metodologi Reserach Jilid II*, (Yogyakarta; Andi Offset, 2000), h. 136.

b. Wawancara

Wawancara adalah suatu proses tanya jawab lisan, dimana dua orang atau lebih berhadapan fisik, yang satu dapat melihat muka yang lain dan mendengarkan dengan telinga sendiri suaranya.¹⁶ Kemudian Peneliti melakukan percakapan dengan narasumber untuk memperoleh informasi dengan cara mengajukan pertanyaan untuk memperoleh data yang ingin diteliti.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, yang nantinya akan menghasilkan data berupa kata-kata, lisan dari hasil objek yang diteliti. Pendekatan kualitatif ini dilakukan dengan melakukan proses wawancara dengan memperhatikan petunjuk umum wawancara yang mempunyai karakteristik sebagai berikut: Membuat kerangka dan garis besar pokok-pokok yang akan ditanyakan dalam proses wawancara.

- 1) Proses penyusunan pokok-pokok tersebut dilakukan sebelum proses wawancara.
- 2) Pokok-pokok permasalahan tidak akan ditanyakan secara berurutan.
- 3) Proses wawancara menggunakan pertanyaan baku namun tetap melihat situasi dan kondisi masyarakat setempat. Urutan kata-kata dan penyajiannya disesuaikan dengan narasumber yang diteliti. Namun pertanyaannya antara satu narasumber dengan narasumber yang lain tetap sama pada persoalan pokok masalah. Dalam hal ini peneliti akan melakukan wawancara sebanyak 8 orang yang terdiri dari:

¹⁶Sutrisno hadi, *Metodologi Research...*, h. 192.

Table 1. 1
Daftar Narasumber Penelitian

NARASUMBER	JUMLAH
Kepala Desa Sogong	1 Orang
Sekretaris Desa Sogong	1 Orang
Kaur Umum Desa Sogong	1 Orang
Kasi Pemerintahan Desa Sogong	1 Orang
Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Sogong	1 Orang
Masyarakat Desa Sogong	10 Orang
Total	15

5. Dokumentasi.

Dokumentasi adalah mencari data tentang suatu hal yang berupa catatan, literatur, transkrip, buku, surat kabar, majalah dan lain sebagainya.¹⁷ Metode ini digunakan untuk mengambil data dari literatur terkait dan sumber lain yang dianggap memberikan informasi berupa bahan tertulis yang memuat informasi berkaitan dengan penelitian ini.

6. Teknik Analisis Data

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Dimana data diperoleh dari wawancara dengan informasi yang diuraikan (dijelaskan) secara mendalam, kemudian data tersebut akan digunakan untuk menjawab pertanyaan penelitian.

¹⁷Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta; Reinka Cipta, 1993), h. 202.

Analisis data yang di lakukan dengan prosedur penelitian kualitatif yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.¹⁸ Penelitian kualitatif dalam pembahasan penelitian ini adalah menyajikan analisis dalam bentuk uraian kata tertulis dan bukan dalam bentuk angka-angka.

Teknik analisis data ini akan memberikan landasan yang kuat untuk mengevaluasi penerapan sitem desa sesuai dengan tujuan yang diinginkan dalam Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa.

G. Kerangka Pemikiran

1. Pengertian Sistem Informasi Desa.

Sistem informasi desa yang diatur dalam bagian ketiga Undang-Undang Desa Pasal 86. merupakan seperangkat alat meliputi fasilitas perangkat keras dan perangkat lunak, jaringan, serta sumber daya manusia yang dikelola oleh pemerintah desa untuk mendukung pengelolaan dan pemanfaatan data desa.¹⁹ Dengan mengintegrasikan teknologi informasi, Sistem Informasi Desa bertujuan untuk mengoptimalkan proses pengelolaan data, meningkatkan transparansi, dan mempercepat pengambilan keputusan di tingkat desa.

Sistem Informasi Desa yang semula disebut SIDES dan kemudian dikenal dengan nama SID mempunyai dua pengertian yang saling melengkapi yaitu dalam arti sempit dan arti luas. Dalam arti sempit, SID diartikan sebagai aplikasi khusus yang mendukung

¹⁸Lexi. J. Meleong, *Metode Penelitian Kualitatif, Edisi Revisi* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2005), h. 205.

¹⁹“Sistem informasi desa (SID)” <https://www.panda.id/sistem-informasi-desa>, diakses pada 18 September 2023. pukul. 12.42 Wib.

pemerintah desa dalam pendokumentasian data desa, memudahkan pencarian informasi, dan memberikan dasar dalam pengambilan keputusan. Sedangkan dalam arti luas, SID diartikan sebagai suatu rangkaian atau sistem yang melibatkan mekanisme prosedural dan pemanfaatan data, dengan tujuan utama mengelola sumber daya yang ada pada masyarakat desa secara efektif.²⁰

2. Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa

Sitem informasi desa sudah disebutkan di dalam Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa yang terdapat pada bagian ketiga Pasal 86 mengenai sistem informasi pembangunan desa dan pembangunan kawasan perdesaan yang menyebutkan tentang sistem informasi desa sebagai berikut:

- 1) Desa berhak mendapatkan akses Informasi melalui sistem informasi Desa yang dikembangkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
- 2) Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib mengembangkan sistem informasi Desa dan pembangunan Kawasan Perdesaan.
- 3) Sistem Informasi Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi fasilitas perangkat keras dan perangkat lunak, jaringan, serta sumber daya manusia.
- 4) Sistem informasi Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi data Desa, data Pembangunan Desa, Kawasan Perdesaan, serta informasi lain yang berkaitan dengan Pembangunan Desa dan Pembangunan Kawasan Perdesaan.

²⁰Ahkmad Nasir, dkk, *Panduan Penerapan Sistem Informasi Desa (SID) dan Monitoring Partisipatif*, (Yogyakarta: Merapi Recovery Response, 2013), h. 23. <https://play.google.com/store/books/details?id=g8pjDwAAQBAJ> (Diakses 19 September 2023)

- 5) Sistem informasi desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikelola oleh Pemerintah Desa dan dapat diakses oleh masyarakat Desa dan semua pemangku kepentingan.
- 6) Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota menyediakan informasi perencanaan pembangunan Kabupaten/Kota untuk Desa.

H. Penelitian Terdahulu yang Relevan

Untuk meningkatkan kualitas dalam penelitian ini, maka penulis meninjau beberapa penelitian relevan yang pernah diteliti oleh peneliti sebelumnya, beberapa tinjauan Pustaka tersebut yaitu:

Tabel 2. 1

Perbedaan dan Persaman Dari Penelitian Terdahulu

JUDUL (Nama / Fak/ PT/Tahun)	PERBEDAAN	PERSAMAAN
Tinjauan Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Dan Fiqh Siasyah Terhadap Penerapan Sistem Informasi Desa di Desa Tebalooan Kecamatan Duduk Sampeyan Kabupaten Gresik. (Khozwind Lailatin Nawa Amri / Syariah dan Hukum / Universitas Negri Sunan Amper Surabaya / 2020) ²¹	Penelitian dilakukan di Desa Tebalooan Kecamatan Duduk Sampeyan Kabupaten Gresik. Penelitian ini didasarkan pada penerapan sistem informasi desa yang kemudian disandarkan pada fiqh siasyah dusturiyyah	metode penelitian yang sama menggunakan penelitian kualitatif penelitian ini sama sama membahas Bagaimana Penerapan Sistem Informasi Desa Berdasarkan Undang - Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa

²¹ Khozwind Lailatin Nawa Amri, "Tinjauan Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Dan Fiqh Siasyah Terhadap Penerapan Sistem Informasi Desa di Desa Tebalooan

<p>Penerapan Sitem Informasi Desa Berdasarkan Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa Menuju Tata Kelolah Good Governance (Studi Kasus Di Desa Sukamaju Kecamatan Kibin Kabupaten Serang Provinsi Banten) (Addini Khairunnisa / Syariah / UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten /2021)²²</p>	<p>Penelitian Dilakukan di Desa Sukamaju Kecamatan Kibin Kabupaten Serang Provinsi Banten. Penelitian ini menggunakan motodologi penelitian hukum empiris.</p>	<p>penelitian ini sama sama membahas Bagaimana Penerapan Sistem Informasi Desa Berdasarkan Undang - Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa metode penelitian ini sama menggunakan metode kualitatif deskrisif.</p>
<p>Implementasi Undang-Undang Nomer 6 Tahun 2014 Dan pengaruhnya Terhadap Kinerja Kepala Desa Dalam Menjalankan Tertib Administrasi Desa Di Desa Rukam Kecamatan Taman Rajo Kabupaten Muara Jambi. (Walidaya / Syariah /UIN Sulthan Thaha</p>	<p>penelitian dilakukan di Desa Rukam Kecamatan Taman Rajo Kabupaten Muara Jambi. Penelitian ini didasarkan pada kinerja kepala desa dalam tertib administrasi</p>	<p>Penelitian ini sama-sama membahas bagaimana upaya pemerintah desa menjalankan asas-asas pemerintahan yang baik. Sesuai dengan Undang-Undang Nomer 6 Tahun 2014 Tentang Desa.</p>

Kecamatan Duduk Sampeyan Kabupaten Gresik” (Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Negeri Sunan Amper Surabaya, 2020).

²² Addini Khairunnisa, *Penerapan sitem informasi desa berdasarkan undang-undang no. 6 tahun 2014 tentang desa menuju tata kelolah good governance (Studi Kasus di desa Sukamaju kecamatan kibin kabupaten serang provinsi banten)”* (Skripsi Fakultas Syariah UIN Sultan Maulana hasanuddin Banten, 2021).

Saifuddin Jambi / 2018) ²³		
Implementasi Pasal 86 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Studi Pengelolaan Sistem Informasi Desa Di Desa Bangunmulyo Kecamatan Pakel Kabupaten tulungagung) (Novi Tyas Megasari / hukum / IAIN Tulungagung / 2020) ²⁴	Penelitian ini dilakukan di Di Desa Bangunmulyo Kecamatan Pakel Kabupaten tulungagung Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dan lebih terfokus kepada pengelolaan sistem Informasi desa.	Penelitian ini sama sama meneliti sisitem informasi desa berdasarkan Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Pasal 86 metode penelitian yang sama menggunakan metode kualitatif

Dalam tinjauan Pustaka di atas, banyak penulis atau peneliti yang meneliti tentang Sistem Informasi Desa, akan tetapi belum menemukan yang meneliti Penerapan Sistem Informasi desa Di Desa Sogong Kecamatan Panggarangan Kabupaten Lebak.

I. Sistematika Pembahasan

Sistematika dalam pembahasan pada penulisan skripsi yang akan di teliti dibagi menjadi lima BAB guna untuk mempermudah dan memahami isi dari skripsi yang akan diteliti, peneliti akan memaparkan sistematika yang akan diteliti yaitu:

²³ Walidaya, *“Implementasi Undang-Undang Nomer 6 Tahun 2014 Dan pengaruhnya Terhadap Kinerja Kepala Desa Dalam Menjalankan Tertib Administrasi Desa Di Desa Rukam Kecamatan Taman Rajo Kabupaten Muara Jambi”* (Skripsi Fakultas Syariah UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, 2018).

²⁴ Novi Tyas Megasari, *“Implementasi Pasal 86 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Studi Pengelolaan Sistem Informasi Desa Di Desa Bangunmulyo Kecamatan Pakel Kabupaten tulungagung)”* (Skripsi Fakultas Hukum IAIN Tulungagung, 2020).

BAB I, Pendahuluan, pembahasan yang penulis akan bahas dalam BAB ini meliputi: Latar Belakang, Rumusan Masalah, fokus penelitian, Tujuan dan Manfaat Penelitian, Metode Penelitian, kerangka pemikiran, Penelitian Terdahulu yang Relevan Dan Sisitematika Pembahasan.

BAB II, Tinjauan pustaka, Bagian ini membahas tentang konsep-konsep yang berkaitan dengan pembahasan dalam penelitian, mulai dari pembahasan pengertian Tinjauan dan Sistem informasi desa, peran Sistem Informasi Desa pada penerapan otonomi daerah, penerapan Sistem Informasi Desa guna mewujudkan asas pemerintahan yang baik , Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Desa sebagai Aturan Sistem Informasi Desa, dan kewenangan Pemerintah dalam penerapan Sistem Informasi Desa menurut Undang-undang Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Desa.

BAB III, Gambaran Umum Lokasi Penelitian: Meliputi Profil Desa sogong, Kondisi Geografis Desa sogong, Kondisi Demografis Desa Sogong, dan Kondisi Struktur Organisasi Desa Sogong, Kondisi Sosial dan Budaya Desa Sogong.

BAB IV, Pembahasan dan Hasil Penelitian. Penerapan Sistem Informasi Desa Berdasarkan Undang-Undang No.6 Tahun 2014 Tentang Desa Di Desa Sogong Kecamatan Panggarangan Kabupaten Lebak, Faktor-faktor penunjang dan penghambat Penerapan Sistem Informasi Desa Berdasarkan Undang-Undang No.6 Tahun 2014 Tentang Desa Di Desa Sogong Kecamatan Panggarangan Kabupaten Lebak. Tanggapan Masyarakat Terhadap Penerapan Sistem Informasi Desa Berdasarkan Undang-Undang No.6 Tahun

2014 Tentang Desa Di Desa Sogong Kecamatan Panggarangan
Kabupaten Lebak

BAB V, Penutup, BAB ini meliputi: Kesimpulan Dan Saran.